



PUTUSAN

Nomor : 158/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara _____ Terdakwa _____ :

Nama Lengkap : ROMUNDUS NDIKEN Alias ROMI Alias KAPITI;
Tempat lahir : Boha Distrik Muting;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Polder Dalam II Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke : sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012;

4. Penuntut Umum : sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;

5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Efrem Fangohoy, SH, berkantor di Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 November 2012; -

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **ROMUNDUS NDIKEN Alias ROMI Alias KAPITI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa Orang Lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair kami; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Pisau dengan Gagang Besi Warna Silver Dibalut Kain Merah terdapat Tulisan WY Stainless pada Mata Pisau; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan yang bersifat Permohonan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-158/Mrk/Epp.2/10/2012 tertanggal 07 November 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa Terdakwa **ROMUNDUS NDIKEN** Alias **ROMI** Alias **KAPITI** pada hari **Sabtu** tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di dalam rumah saksi DONATUS MAHUZE di Jalan Pemuda samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa Orang Lain”** yakni korban **SERAVIA KAIZE** Alias **SERA**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh korban dikarenakan sebelumnya Terdakwa curiga dengan korban telah berselingkuh dan sudah dua kali Terdakwa mengajak korban untuk pulang dari rumah saksi DONATUS MAHUZE namun korban tidak mau kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wit Terdakwa berjalan kaki dari arah pasar baru menuju ke Jalan Pemuda Kabupaten Merauke untuk mencari korban yang tinggal dirumah milik saksi DONATUS MAHUZE disekitar Lapangan Maro sambil

membawa.....

membawa sebuah pisau dengan maksud untuk membunuh korban lalu pada saat tiba dirumah saksi DONATUS MAHUZE, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah melewati pintu belakang dan melihat korban yang saat itu sedang duduk-duduk sambil memasak bersama dengan saksi ANA NATALIA PUMAN kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengayunkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau yang menghadap kebawah lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban SERAVIA KAIZE Alias SERA meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 352/VR/148/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDY M. PUTRA, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat Luka di Punggung Kiri dengan Ukuran Empat Kali Satu Kali Delapan Centimeter (Posisi Empat Setengah Centimeter dari Tulang Punggung dan Tujuh Centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tulang Belikat Kiri). Kesimpulan : Diagnosa : Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma Keras Benda Tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 231/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh YOHANES OHOITIMUR Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP; -

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa **ROMUNDUS NDIKEN Alias ROMI Alias KAPITI** pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di dalam rumah saksi DONATUS MAHUZE di Jalan Pemuda samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan Sengaja merampas nyawa Orang Lain”** yakni korban **SERAVIA KAIZE Alias SERA**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh korban dikarenakan sebelumnya Terdakwa curiga dengan korban telah berselingkuh dan sudah dua kali Terdakwa mengajak korban untuk pulang dari rumah saksi DONATUS MAHUZE namun korban tidak mau kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wit Terdakwa berjalan kaki dari arah pasar baru menuju ke Jalan Pemuda Kabupaten Merauke untuk mencari korban yang tinggal dirumah milik saksi DONATUS MAHUZE disekitar Lapangan Maro sambil membawa sebuah pisau dengan maksud untuk membunuh korban lalu pada saat tiba dirumah saksi DONATUS MAHUZE, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah melewati pintu belakang dan melihat korban yang saat itu sedang duduk-duduk sambil memasak bersama dengan saksi

ANA.....

ANA NATALIA PUMAN kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengayunkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau yang menghadap kebawah lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban SERAVIA KAIZE Alias SERA meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 352/VR/148/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDY M. PUTRA, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat Luka di Punggung Kiri dengan Ukuran Empat Kali Satu Kali Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centimeter (Posisi Empat Setengah Centimeter dari Tulang Punggung dan Tujuh Centimeter dari Tulang Belikat Kiri). Kesimpulan : Diagnosa : Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma Keras Benda Tajam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 231/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh YOHANES OHOITIMUR Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP; - Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Polikarpus Kaize Alias Poli :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Romundus Ndiken Alias Romi Alias Kapiti; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sera Kaize; -----
- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Donatus Mahuze di Jalan Pemuda samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun Terdakwa yaitu korban merupakan adik sepupu saksi sedangkan Terdakwa adalah om saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dan Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT saksi bersama saksi Donatus Mahuze, saksi Melianus Gebze dan saksi Anastasia Ndiken sedang minum-minum teh di dalam rumah saksi Donatus Mahuze, dimana saat itu korban sedang duduk di dapur bersama dengan saksi Gabriel Ndiken Alias Gebi dan saksi Toni

Mahuze.....

Mahuze, saksi Agustinus Jamrud dan seorang perempuan teman korban yang saksi tidak kenal sedang minum-minuman keras. Dan tiba-tiba korban yang telah bersimbah darah datang ke arah dapur dengan berjalan sempoyongan seperti mau jatuh-jatuh, sambil berteriak “Aduh, dia tikam saya” kemudian korban langsung jatuh dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan posisi terlentang dan selanjutnya saksi Gabriel Ndiken Alias Gebi dan saksi Toni Mahuze langsung berlari mengejar Terdakwa namun tidak bisa ditangkap; --

- Bahwa Terdakwa datang diam-diam ke dalam rumah dan langsung menikam korban dari belakang; -----
- Bahwa Terdakwa menikam korban di bagian Punggung; -----
- Bahwa pada saat korban terjatuh dilantai, korban sudah tidak bernapas; -----
- Bahwa korban meninggal ditempat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

1. Saksi Toni Mahuze Alias Toni :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Romundus Ndiken Alias Romi Alias Kapiti; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sera Kaize; -----
- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Donatus Mahuze di Jalan Pemuda samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dan Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIT saksi bersama saksi Donatus Mahuze, saksi Melianus Gebze dan saksi Anastasia Ndiken sedang minum-minum teh di dalam rumah saksi Donatus Mahuze, dimana saat itu korban sedang duduk di dapur bersama dengan saksi Gabriel Ndiken Alias Gebi dan saksi Toni Mahuze, saksi Agustinus Jamrud dan seorang perempuan teman korban yang saksi tidak kenal sedang minum-minuman keras. Dan tiba-tiba korban yang telah bersimbah darah datang ke arah dapur dengan berjalan sempoyongan seperti mau jatuh-jatuh, sambil berteriak “Aduh, dia tikam saya” kemudian korban langsung jatuh dihadapan saksi dengan posisi terlentang dan selanjutnya saksi gabriel ndiken alias gebi dan saksi Toni Mahuze langsung berlari mengejar Terdakwa namun tidak bisa ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa datang diam-diam ke dalam rumah dan langsung menikam korban dari belakang; -----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban di bagian Punggung; -----
- Bahwa pada saat korban terjatuh dilantai, korban sudah tidak bernapas; -----
- Bahwa korban meninggal ditempat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Donatus Mahuze di Jalan Pemuda Samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Seravia Kaize Alias Sera; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa curiga dengan korban telah berselingkuh dan sudah dua kali Terdakwa mengajak korban untuk pulang dari rumah saksi Donatus Mahuze namun korban tidak mau kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 WIT Terdakwa berjalan kaki dari arah pasar baru menuju ke Jalan Pemuda Kabupaten Merauke untuk mencari korban yang tinggal dirumah milik saksi Donatus Mahuze di sekitar Lapangan Maro sambil membawa sebuah pisau dengan maksud untuk membunuh korban lalu pada saat tiba di rumah saksi Donatus Mahuze, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah melewati pintu belakang dan melihat korban yang saat itu sedang duduk-duduk sambil memasak bersama dengan saksi Ana Natalia Puman kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengayunkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau yang menghadap kebawah lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang; -----
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh korban sejak Terdakwa dari ke rumah saksi Donatus Mahuze; -----
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang merencanakan Pembunuhan terhadap korban; -----
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan mempersiapkan sebuah pisau; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa puas telah membunuh korban karena Terdakwa telah melampiaskan dendam Terdakwa selama ini kepada korban; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan oleh Penyidik berupa Parang; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Pisau dengan Gagang Besi Warna Silver Dibalut Kain Merah terdapat Tulisan WY Stainless pada Mata Pisau; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 252/VR/148/2012 tertanggal 11 Agustus 2012 atas nama Sera Kaize yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan : -----

⇒ Tinggi Badan Seratus Enam Puluh Centimeter; -----

⇒ Panjang Rambut Lima Centimeter Keriting; -----

⇒ Baju Warna Ungu dengan Tulisan "ARISTACAES"; -----

⇒ Baju Kaos Dalam Warna Putih Bunga-bunga Hijau; -----

⇒ Celana Pendek Jeans Warna Biru; -----

⇒ Celana Dalam Putih; -----

⇒ Mata Terbuka Satu Centimeter; -----

⇒ Panjang Rambut Pubis Dua Centimeter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Keluar Darah Bercampur Busa dari Hidung dan Mulut;

⇒ Terdapat Luka di Punggung Kiri dengan Ukuran Empat Kali Satu Kali Delapan Centimeter (Posisi Empat Setengah Centimeter dari Tulang Belakang dan Tujuh Centimeter dari Tulang Belikat Kiri);

Kesimpulan : -----

Diagnosa : Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior; -----

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Trauma Keras Benda Tajam; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat Keterangan Meninggal Nomor : 231/474.3/RSU/MRK/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa Seravia Kaize Alias Sera benar meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 pada jam 20.00 WIT; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum dan Surat Keterangan Meninggal tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barang** **siapa;**

2. **Dengan** **Sengaja;**

3. **Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merampas

Nyawa

Orang

Lain;

Ad : -----

1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah siapa saja, subyek hukum atau setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik Orang Perorangan (natuurlijke) maupun Badan Hukum (persoonlijke) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Romundus Ndiken Alias Romi Alias Kapiti yang identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa. Di samping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" tersebut telah Terpenuhi; -----

2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti maka telah terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di dalam Rumah Saksi Donatus Mahuze di Jalan Pemuda Samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke Terdakwa dengan membawa sebilah pisau berjalan dari arah Pasar Baru menuju ke rumah saksi Donatus Mahuze di Jalan Pemuda Samping Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maro Kabupaten Merauke, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dan Terdakwa melihat korban sementara duduk memasak di samping tungku api bersama dengan temannya dan seketika itu Terdakwa langsung menikamkan Pisau yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Punggung Kiri korban yang mengakibatkan korban Seravia Kaize Alias Sera mengalami Luka-luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 352/VR/148/2012 tertanggal 11 Agustus 2012 atas nama Sera Kaize yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung menikamkan Pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Punggung Kiri korban hingga korban langsung terjatuh dan mengakibatkan Luka-luka pada tubuh korban sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum adalah memang diinginkan atau dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa menyadari pula bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa, sehingga unsur **“Dengan Sengaja”** telah Terpenuhi; -----

3. Unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“direncanakan lebih dahulu”** (voorbedachte rade) yaitu telah adanya perencanaan untuk melakukan tindak pidana dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya bagaimana Pembunuhan itu dapat dilakukan; -----

Menimbang, bahwa tempo atau waktu antara niat dengan pelaksanaan dari perbuatan tersebut tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama artinya bahwa saksi pelaku masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya atautkah ia akan membatalkan niatnya tersebut; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, Surat dan Petunjuk serta Barang Bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya Terdakwa cemburu karena korban berselingkuh dengan seorang Laki-laki dan Terdakwa sudah menyuruh korban untuk pulang ke rumah namun korban tetap tidak mau; -----

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemuda Samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke;

Bahwa setelah mengetahui keberadaan korban kemudian Terdakwa merencanakan untuk membunuh korban agar sakit hatinya terbalaskan; -----

Bahwa dalam rencana Terdakwa tersebut untuk membunuh korban, Terdakwa mempersiapkan sebuah pisau; -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar Pukul 18.00 WIT terdakwa berjalan dari arah Pasar Baru ke sebuah rumah tempat korban tinggal di Jalan Pemuda Samping Lapangan Maro Kabupaten Merauke dengan membawa sebuah pisau;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa sampai di rumah tersebut yang adalah kepunyaan saksi Donatus Mahuze, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mendapati korban yang sedang duduk memasak bersama dengan temannya, lalu Terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Punggung Kiri korban hingga korban langsung terjatuh; -----

Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa berjalan pulang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa terdapat tenggang waktu antara kedatangan Terdakwa ke tempat korban tinggal dengan Terdakwa mengetahui keberadaan korban di rumah milik saksi Donatus Mahuze dan pada saat Terdakwa melihat Korban yang saat itu sedang duduk memasak, sehingga Terdakwa memang mempunyai maksud dan niat serta telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban Seravia Kaize Alias Sera;

Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan persiapan dengan cara menyiapkan sebuah pisau yang akan digunakan untuk Terdakwa melakukan aksinya, lalu Terdakwa mendatangi korban dan membawa serta alat tajam berupa Pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan untuk melaksanakan maksud tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu mencari sesuatu benda yang akan dipakai oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban (Seravia Kaize Alias Sera) tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan dengan baik segala sesuatu untuk melakukan tindak pidana dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dan Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya dan Terdakwa tidak membatalkan niatnya tersebut; --

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Dengan Rencana Terlebih Dahulu**" telah Terpenuhi; -----

4. Unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menikamkan Pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Punggung Kiri korban hingga korban langsung terjatuh dan mengakibatkan Luka-luka pada tubuh korban; -----

Jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti serta dikaitkan pula dengan Visum et Repertum No : 352/VR/148/2012 tertanggal 11 Agustus 2012 atas nama Sera Kaize yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang menyimpulkan bahwa pada tubuh korban Seravia Kaize Alias Sera ditemukan Luka di Punggung Kiri dengan Ukuran Empat Kali Satu Kali Delapan Centimeter (Posisi Empat Setengah Centimeter dari Tulang Belakang dan Tujuh Centimeter dari Tulang Belikat Kiri) dengan Kseimpulan Diagnosa : Vulnus Ictum Regio Thorax Sinistra Posterior, kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma Keras Benda Tajam serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 231/474.3/RSU/MRK/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa Seravia Kaize Alias Sera benar meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 pada jam 20.00 WIT, Oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Luka-luka yang dialami korban tersebut adalah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa menikamkan Pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Punggung Kiri korban dan mengakibatkan Luka-luka pada Tubuh korban merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang sangat vital dan dapat mengakibatkan Kematian;

Dengan demikian, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan karenanya unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** telah Terpenuhi; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melanggar Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah Terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 340 KUHP telah Terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan Pembunuhan terhadap korban Seravia Kaize Alias Sera dikarenakan korban yang telah berselingkuh dan pergi meninggalkan rumah serta anaknya dan tidak lagi mau kembali pulang ke rumah; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMUNDUS NDIKEN Alias ROMI Alias KAPITI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan Dengan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap Ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

⇒ 1 (Satu) Buah Pisau dengan Gagang Besi Warna Silver Dibalut Kain Merah terdapat Tulisan WY Stainless pada Mata Pisau;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); --

Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, DINAR PAKPAHAN, SH.,MH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ISKANDAR TAMIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. DINAR PAKPAHAN, SH.,MH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti, ISKANDAR TAMIN